BAB II

TEORI JUAL BELI DAN *KHIYAR* MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay*, yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay*, berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara etimologi jual beli diartikan:

Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Mājmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *mazhab* yaitu sebagai berikut:

a. Hanafiah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

¹Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 173.

³Wahbah al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Malikiyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

Jual beli adalah akad mu'āwadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan."

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'āwadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, pembeli dan penjual.

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama *mazhab* tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- Jual beli adalah akad mu'āwadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukarmenukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijārah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena

manfaat yang digunakan, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ اللَّ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

•

⁴Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 175.

سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور (رواه البزاز و الحاكم).

RasulullahSaw. Di tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Baz-zar dan al-Hakim).⁵

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. Menyatakan:

Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.

Dari ayat al-Qur'an dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁶

⁵Ibn Hajar Al-Asqalani, *Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, penterjemahan: Irfan Maulana Hakim (Jakarta: Khazanah, 2010), 216.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, ...,179.

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, pendapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli)dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun dari jual beli hanyalah kerelaan. Kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yaitu tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat⁷, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta' āqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sīghat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut Adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua

.

⁷Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 114-115.

orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.⁸

- Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli terdapat beberapa syarat:
 - 1) Saling ridha.⁹

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal benar. Sebab Allah Swt telah berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

2) Orang yang melakukan akad jual beli harus berakal.¹⁰

Disyaratkan pula orang yang melakukan akad jual beli harus berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.¹¹ Akan tetapi, Hanafiah tidak mensyaratkan orang yang melakukan akad

⁸Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 187.

¹¹Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., 115.

jual beli harus baligh, dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah.

3) Orang yang melakukan akad harus berbilang (tidak sendirian).

Akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.¹²

b. Syarat yang terk<mark>ait</mark> de<mark>ngan ijab k</mark>abul.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.¹³

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

¹²Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 188.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 116.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara ijab dengan Kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama dalam satu waktu. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir, Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama.
- c. Adapun barang atau obyek yang diperjualbelikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria:
 - 1) Barang itu harus barang yang halal, tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi, Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalan. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa.¹⁴

.

 $^{^{14}\}mbox{Al-Muslih, et al., } \emph{Fikih Ekonomi Islam}$ (Jakarta: Daarul Haq, 2015), 90.

- 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.¹⁵ Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqih, madhamin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih dalam tulang sulbhi pejantan. Sementara *madhamin* adalah jenis hewan yang masih dalam rahim betina.¹⁶
- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, minuman keras dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.¹⁷
- 4) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang. 18 Kecuali pada akad *as-salam* yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan. 19

¹⁵Nasrun Haroen, *Figh Muamalah* ..., 118.

¹⁶Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam* ..., 90.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 118.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 190.

¹⁹Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam* ..., 90.

- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁰
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

B. Khiyar dalam jual beli

1. Pengertian khiyār

Dalam jual beli terdapat hak *khiyār*. Kata al-*khiyār* dalam bahasa arab berarti pilihan, pembahasan al-*khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.²¹

Khiyār menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

٠

²⁰Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 118.

²¹Ibid., 129.

Secara etimologis *khiyār* diartikan: "hak bagi salah satu pihak atau kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi, hak yang diberikan untuk memilih dia antara 2 hal yaitu tetap melangsungkan transaksi dan menetapkannya atau membatalkan transaksi dan merusaknya sama sekali".²²

2. Dasar hukum khiyār

Khiyār hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah rasulullah. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Nabi : penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selagi keduanya belum terpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilhlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda:atau terjadi jual beli *khiyār*. (HR.Al-Bukhari).²³

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

3. Macam-macam khiyār

Khiyar dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Khiyār majelis

.

²²Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 120.

²³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 2, Nomor hadis 2003,CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal,1426, hlm. 743.

Khiyār majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyār seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, jual beli dan sewa menyewa.²⁴

b. Khiyār syarat

Khiyār syarat adalah suatu khiyār di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyār pada masa atau waktu tertentu. Walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya. Dari definisi tersbut dapat dipahami bahwa khiyār syarat adalah suatu bentuk khiyār dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua boleh memilih atau meneruskan atu membatalkannya.²⁵

Ahmad bin Hambali tidak membatasi berapa hari lamanya.

Panjang atau pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

_

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 225.

Abu Hanifah dan Syafi'i membatasi *khiyār* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama mazhab Maliki berpendapat lama *khiyār* itu bergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

c. Khiyār aib

khiyār aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Dasar hukum khiyār aib ini, di antaranya adalah hadis Nabi Saw yang berbunyi:

Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat aib/cacat". (HR Ibn Majah dari Uqbah ibn Amir).

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār aib*, menurut para pakar setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah: cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 2) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

3) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.²⁶

Untuk mengembalikan barang yang dijual harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Pada umumnya menurut adat kebiasaan, barang yang dijual selamat (terbebas) dari cacat (aib).
- b) Aib tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila aib bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.
- c) Aib (cacat) tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih ditangan penjual.
- d) Penjual tidak mensyaratkan dirinya bebas (tidak bertanggung jawab) atas aib (cacat) yang timbul pada barang yang dijual.

 Apabila penjual mensyaratkan dia bebas (tidak bertanggung jawab) atas cacat yang timbul pada barang yang dijual maka barang yang tidak boleh dikembalikan.
- e) Aib tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan. Apabila aib tersebut hilang sebelum akad di fasakh maka akad tidak fasakh, karena aib hilang sebelum barang dikembalikan.²⁷

d. Khiyār rư yah

Khiyār ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 136.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat ..., 235.

melihat dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.²⁸

Syarat *khiyār rư yah* bagi yang membolehkannya yaitu:

- Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

Ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifanya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkan akad yang telah dibuatnya itu. Hak *khiyār* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyār ru'yah* (*khiyār* penglihatan mata atau *khiyār* setelah melihat barangnya).²⁹

²⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 109.

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000) 128.

C. Ketentuan Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli. Hukum perindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan obyek dalam jual beli.

a. Subyek Jual Beli

1) Konsumen

Istilah kosumen di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."³⁰

Pengertian kosumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat "tidak untuk diperdagangkan" yang menunjukkan

٠

 $^{^{30}\}mbox{Pasal}$ 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagai "konsumen akhir" *(end consumer).*³¹ Maksud dari konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/jasa untuk mencari keuntungan kembali.³²

2) Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³³

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, sampai pada pengecer, Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

³¹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 63.

.

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Lencana, 2013), 18.

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian ini pelaku usaha dalam UUPK bermakna luas sehingga memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian.³⁴

b. Obyek Jual Beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

- 1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³⁵

2. Filosofi Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum sekurang-kurangnya dapat di lihat dari berbagai perspektif. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai simbol kebangkiitan hak-hak sipil. Hak-hak konsumen pada asanya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya Undang-Undang

³⁴Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dai Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* ..., 67.

³⁵Pasal 1 angka 4-angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin terlindungi dan terawasi dengan baik.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran lebih detail dari Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

Ketiga, untuk dapat memahami suatu Undang-Undang, terlebih dahulu harus mengetahui filosofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu Undang-Undang.

Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, anatara lain :

- a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah.
 Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
- c. Perlindungan Konsumen merupakan *paying (umbrella act*) yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang

perlindungan konsumen. Jadi, hanya mengatur prinsip-prinsip pokok perlindungan konsumen, sedangkan peraturan yang leih detail, diatur dalam Undang-Undang sektoral.³⁶

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan bisa lebih diperhatikan.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan Undang-Undang dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.³⁷

Adapun Asas Perlindungan Konsumen dalam UUPK adalah

a. Asas Manfaat³⁸: Hal ini bermaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,³⁹

³⁹Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁶Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda sebagai Konsumen* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5.

³⁸ Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Asas Keadilan⁴⁰: Hal ini bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,⁴¹
- c. Asas Keseimbangan⁴²: Hal ini bermaksud memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materiil ataupun spiritual,⁴³
- d. Asas Keamanan⁴⁴: Hal ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,⁴⁵
- e. Asas Keselamatan Konsumen⁴⁶: Hal ini bermaksud untuk memberikan jaminan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- f. Asas Kepastian Hukum: Hal ini bermaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dam memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukumnya.⁴⁷

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen dalam UUPK adalah:

⁴⁰ Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴¹Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 11.

⁴² Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 11.

⁴⁴ Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 12.

⁴⁶ Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁷Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 12-13.

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁸

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴⁸Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang d<mark>iatur dalam</mark> ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁹

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁰

⁴⁹Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak sebagai pelaku usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehailitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵¹

Adapun Kewajiban sebagai pelaku usaha adalah;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵⁰Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵¹Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mneguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi kaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵²
- 6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Adapun Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

⁵²Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan arang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁵³
- 7. Ketentuan-ketentuan mngenai sanksi dalam UUPK

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntut pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusannya.

Berkaitan dengan sanksi pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengaturnya yaitu:⁵⁴

a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana

⁵³Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁴Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melaggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.